

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kecamatan Kampar adalah merupakan satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dengan ketinggian 30/50 Meter dari permukaan laut, suhu maksimum dan minimum 32/26°C. Kemudian bentuk geografis kecamatan kampar data dan berombak sampai 10% dengan curah hujan 118 dan banyak curah hujan 3487 MM pertahun. Pusat wilayah Kecamatan Kampar terletak di Air Tiris yang merupakan ibu kota kecamatan.

Kecamatan Kampar saat ini terdiri dari 16 desa dan 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Air Tiris. Kelurahan Air Tiris letaknya sangat strategis kerana berdampingan dengan ibu kota Kabupaten dan juga berdampingan dengan ibu Kota Provinsi. Adapun batas-batas Kelurahan Air Tiris sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Katoman Kecamatan Kampar.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ranah Kecamatan Kampar.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar.

A. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk memajukan suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin tinggipula kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam suatu masyarakattersebut.Kelurahan Air Tiris terdapat dua jalur penerapan pendidikan yaitupendidikan formal dan pendidikan non formal.

B. Kehidupan Beragama

Agama sangat penting bagi manusia, karena agama merupakan satu pola aqidah yang mencakup unsur kepercayaan.Kehidupan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat kelurahan Air Tiris cukup baik dan penduduknya mayoritas beragama Islam dan tidak ada satupun masyarakat kelurahan Air Tiris yang non Islam.

C. Adat Istiadat dan Sosial

a. Adat Istiadat

Masyarakat Kelurahan Air Tiris sangat berpegang teguh kepada adat istiadat. Selain aturan-aturan agama dan aturan pemerintah, aturan atau norma adat istiadat juga sangat dipatuhi oleh masyarakat, seperti dalam hal perkawinan masyarakat Air Tiris harus memenuhi ketentuan agama, pemerintah, dan adat istiadat. Dalam susunan organisasi pemerintah adat istiadat Air Tiris, sebutan atas petinggi adat yang dikenal dengan *ninik mamak*, mereka disebut penguasa adat Air Tiris yang mengurus dan bertindak keluar maupun kedalam terhadap persatuan sukunya dalam adat istiadatSebagian daerah lain yang mempunyai aturan dan norma yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, maka demikian

juga halnya dengan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat adat Air Tiris yang memiliki beberapa ketentuan adat sampai saat ini masih dipertahankan, dan dihormati. Adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan suatu masyarakat karena adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan yang sering atau biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah hasil dari produk masyarakat secara turun temurun. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat fikir, semakin tinggi tingkat fikir masyarakat maka semakin tinggi pula kebudayaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.